

SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DI KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA CABANG CIPONDOH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Abi Sarwan Ubaysi, Mariya Ulpah

Institut Binamadani Indonesia

abisarwanubayishi@gmail.com, mariaulfah895@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil deposito dengan akad *mudharabah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipondoh. Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk simpanan yang dioperasikan berdasarkan prinsip hukum syariah, di mana nasabah sebagai pemilik modal memberikan dana yang dikelola oleh koperasi dengan sistem bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif lapangan dengan studi kasus pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis data terkait sistem bagi hasil produk deposito dengan akad *mudharabah* dan kesesuaian dengan hukum syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menerapkan prinsip hukum syariah dengan memberikan nisbah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah*, hal ini telah sesuai dengan Pasal 15 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah, bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian hukum syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Penerapan nisbah di Koperasi Syariah BMI telah memenuhi prinsip dasar hukum ekonomi syariah yaitu keadilan dan transparansi, meskipun perlu ada skala nisbah berdasarkan jumlah modal untuk meningkatkan daya tarik investasi. Koperasi disarankan melakukan edukasi berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman nasabah tentang sistem bagi hasil deposito *mudharabah*.

Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil, Deposito Mudharabah, Hukum Ekonomi Syariah, Koperasi BMI.

Abstract: This study aims to analyze the profit sharing system of deposits with *mudharabah* contracts from the perspective of Islamic economic law at the Benteng Mikro Indonesia Sharia Cooperative, Cipondoh Branch. *Mudharabah* deposits are one of the savings products operated based on the principles of Islamic law, where customers as capital owners provide funds managed by the cooperative with a profit sharing system according to the agreed ratio. The research method used is a qualitative field approach with a case study at the Benteng Mikro Indonesia Sharia Cooperative, data were collected through in-depth interviews, observations, and data analysis related to the profit sharing system of deposit products with *mudharabah* contracts and compliance with Islamic law. This study concludes that the Benteng Mikro Indonesia Sharia Cooperative applies sharia law principles by providing profit sharing ratios on *mudharabah* deposit products, this is in accordance with Article 15 number 1 of the P2SK Law which amends Article 1 number 12 of the Sharia Banking Law, that sharia principles are Islamic law principles based on fatwas and/or statements of conformity to sharia law issued by institutions that have the authority to determine fatwas in the sharia field such as financing based on the profit sharing principle (*mudharabah*). The application of ratios in the BMI Sharia Cooperative has fulfilled the basic principles of sharia economic law, namely justice and transparency, although there needs to be a ratio scale based on the amount of capital to increase investment attractiveness. Cooperatives are advised to carry out ongoing education to strengthen customer understanding of the *mudharabah* deposit profit sharing system.

Keyword: Profit Sharing System, Deposit Mudharabah, Sharia Economic Law, BMI Cooperative

A. PENDAHULUAN

Deposito *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga yang diamanahkan kepada

bank yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan.¹ Deposito dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan diperpanjang secara otomatis. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu misal 3, 6 dan 12 bulan. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah menggunakan akad *mudharabah* dimana dengan prinsipnya salah satu diantara dua orang yang bertekad memberikan modal secara keseluruhan kepada orang lain dan orang yang diberikan modal bertanggung jawab untuk mengelola modal tersebut sesuai dengan kemampuannya. Secara umum, Deposito *Mudharabah* merupakan *fiducial kontrak* atau pengaturan dimana *shahibul mal* mempercayakan modal kepada *mudharib* yang bekerja untuk mengelola modal tersebut dan sebelumnya telah disepakati bersama dalam hal pembagian keuntungan.² Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan deposito yang dibenarkan adalah deposito *banyak dari orang-orang* yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, di mana bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*.³

Tabungan *mudharabah* berjangka adalah mengacu pada prinsip-prinsip bagi hasil dengan pendekatan *profit sharing*. Untuk menepatkan nisbah bagi hasil diungkapkan bahwa tidak ada kesepakatan antara Nasabah (*shahibul maal*) dengan (*mudharib*), melainkan nisbah bagi hasil sudah ditetapkan. tabungan *mudharabah* berjangka terdapat pilihan jangka waktu, yaitu: 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Dalam menginvestasikan dana depositonya pada bank syariah, nasabah memiliki beragam tujuan, seperti untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian yang akan datang, untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan, ataupun untuk mengakumulasi kekayaannya.⁴ Mendepositokan uang cukup menarik karena dengan sistem bagi hasil menekankan pada *profit sharing*, simpanan yang didepositokan pada bank syariah akan digunakan untuk pembiayaan ke sektor riil dan keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat besar, maka bagi hasil yang didapat juga besar. Dalam praktiknya, sistem bagi hasil deposito *mudharabah* di Koperasi Syariah BMI menghadapi beberapa masalah, yaitu masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami penerapan sistem bagi hasil pada deposito *mudharabah*, terutama dalam konteks ekonomi Islam dan juga ada perbedaan pembagian nisbah yang diterapkan koperasi syariah benteng mikro Indonesia yaitu tidak ada kenaikan nisbah jika modal awal besar atau kecil nisbah tetap sama, yang kita ketahui ada peningkatan nisbah jika modal dinaikan atau lebih besar dan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama mengenai kesesuaian deposito *mudharabah* dengan prinsip

¹ Khatibul Umam dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 95.

² Adiwarmanto karim, *Bank islam analisis fiqh dan keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 277.

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.03/DSN-MUI/IV/2000

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 1996, h. 403.

syariah.⁵

Dalam ekonomi Islam, deposito *mudharabah* diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi nasabah dibandingkan dengan produk konvensional. Namun, masih ada kebingungan dan ambigu dalam penerapan sistem bagi hasil ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam untuk memahami bagaimana deposito mudharabah dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Benteng Mikro Indonesia adalah salah satu koperasi syariah yang tumbuh di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam agar terhindar dari riba, yang bertujuan di antaranya adalah menumbuhkan ekonomi masyarakat yang adil dan makmur dengan atas dasar Syariah Islam.

Benteng Mikro Indonesia sebagai koperasi syariah juga mempunyai produk penghimpunan dana, salah satunya yaitu deposito dengan akad *mudharabah* di mana peranannya menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan investasi masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil terhadap produk deposito pada koperasi syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai yang terjadi di lapangan kemudian melakukan analisa dengan menyesuaikan antara temuan dan teori. Berbagai data ditemukan dengan menggunakan instrument observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Sumber data primer bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang diperoleh di lapangan. Sumber primer ini di peroleh melalui wawancara kepada pihak Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia yang berwenang dalam pengelolaan produk yang ada di koperasi tersebut. Selain itu data sekunder penelitian ini juga dapat diambil melalui buku maupun koesioner kepada para anggota koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Kemudian data primer maupun sekunder akan di olah dan di analisa yang berkaitan dengan sistem bagi hasil deposito dan lokasi penelitian ini berada di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Cipondoh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa. Bagi hasil juga bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan". berarti suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*). Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana untuk usaha yang terjadi antara bank dan penyimpan dana maupun antara bank dan peminjam dana, kemudian hasilnya dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang telah disepakati di awal. Pengembalian

⁵ Wulandari Nur Cahyani dan Syaikul Falah "Analisis Pengaruh ROA, BOPO, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah" *Malia*, Vol 01, 2017, h. 106-107.

atau pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sistem bagi hasil dilandasi oleh rasa tolong-menolong, sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini diantaranya adalah mudharabah dan musyarakah. Firman Allah SWT yang menjadi landasan hukum prinsip bagi hasil adalah QS. al-Jumu'ah ayat 10, sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS. al-Jumu'ah: 10).

Berdasarkan QS. al-Jumu'ah ayat 10 dapat dipahami bahwa Allah meyerukan kepada kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Manusia akan selalu berorientasi tidak hanya kepada dunia saja, namun juga kepada akhirat sehingga membuat manusia selalu mengingat Allah SWT. Kegiatan ekonomi di perbankan jika dijalankan dengan berlandaskan unsur syariah maka akan selalu berusaha untuk berlaku jujur, terdapat unsur suka sama suka, terhindar dari penipuan dan sebagainya.

Deposito Syariah

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpun dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Dalam praktiknya saat ini ada bank yang tidak mengenakan *penalty rate* sekalipun ditarik sebelum jatuh tempo. Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh, untuk deposito berjangka penarikannya menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito. Dengan kata lain, nasabah tidak dapat mencairkan depositonya sewaktu-waktu karena dalam deposito terdapat ketentuan-ketentuan dalam pencairan dana. Jika nasabah mendepositokan pada jangka waktu 3 bulan maka nasabah dapat mencairkan pada jangka waktu tersebut, dan apabila pada jangka waktu jatuh tempo nasabah tidak melakukan pencairan dana maka pihak bank secara otomatis akan

Akad Mudharabah

Secara sederhana *mudharabah* dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁶ Sedangkan *mudharabah* secara umum yang terdapat dalam kitab *fiqhiyah* dan perbankan syariah yaitu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, dimana baik sebagai pemilik modal biasanya disebut shahibul maal dengan menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola disebut sebagai mudharib untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka. *mudharabah* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁷

1. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun menurut Ulama Malikiyah, bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari modal, bentuk usaha, keuntungan, pihak yang berakad, dan *ijab* *qabul*. Sedangkan Ulama Syafiiyah rukun *mudharabah* yaitu; pemilik modal yang menyerahkan modal, pekerja (pihak yang mengelolah modal) dan akad *mudharabah*, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* antara pemilik modal dan pengelola usaha.¹⁶

2. Indikator akad *mudharabah*

Indikator akad/perjanjian *mudharabah* yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum.
- Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib.⁸
- Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal dan menjadi dasar pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola modal.
- Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak.

Deposito *mudharabah*

⁶ Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020, Cet. ke-1, h. 21.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004, Cet. ke-4, h. 9.

⁸ Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, Qiradh.

Seperti halnya pada tabungan, dalam deposito mudharabah, nasabah deposan bertindak sebagai shahibul maal. Penerapan mudharabah dalam deposito dikarenakan kesesuaian yang telah ditetapkan di antara keduanya. Misalnya yang dikemukakan dalam akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyeteroran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu itu merupakan sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari, dan seterusnya.⁹ Perbedaan jangka waktu deposito berjangka di samping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka, akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

Deposito biasanya terkait dengan pembungaan uang pada bank-bank konvensional. Namun di dalam bank syariah, yang disebut dengan deposito itu tentu bentuknya berbeda dengan yang ada di bank konvensional. Karena itu kemudian deposito itu disebut dengan deposito syariah. Artinya, deposito dilakukan berdasarkan konsep bagi hasil, bukan berdasarkan pembungaan uang yang mengandung riba.

Bank syariah mempunyai produk deposito yang dijamin 100% aman dari riba. Sebab uang itu memang tidak ditanamkan dengan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil. Juga ada aturan bahwa bank syariah tersebut tidak dibenarkan menanamkan uang deposito pada institusi yang mempunyai produk haram, seperti pabrik minuman keras, narkoba, pabrik rokok atau produk-produk haram lainnya. Dengan demikian, pemutar uang deposito tersebut tidak sampai melewati batas wilayah usaha yang tidak bersih atau haram. Apalagi di setiap bank syariah sudah dapat dipastikan adanya dewan pengawas syariah, di mana dewan tersebut terdiri dari pakar yang paham dengan hukum perbankan syariah.¹⁰

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito mudharabah apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebaskan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Mekanisme Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah di Koperasi Benteng Mikro Indonesia

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, memperkenalkan sistem bagi hasil deposito yang berbasis pada akad *mudharabah*, sebuah bentuk kerjasama syariah di mana pemilik modal (anggota) menyetorkan dana kepada koperasi untuk dikelola. Dalam akad *mudharabah* ini, anggota koperasi (*shahibul maal*)

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h.157

¹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet. 2, 1997, h. 27.

menyetorkan dana mereka, dan koperasi (*mudharib*) akan mengelola dana tersebut dalam berbagai usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sebelum menyetorkan dana, anggota dan koperasi akan menyepakati nisbah bagi hasil, yaitu rasio pembagian keuntungan antara anggota dan koperasi. Nisbah ini menentukan bagaimana keuntungan dari pengelolaan dana akan dibagi. Koperasi akan mengelola dana dengan hati-hati dan transparan, memastikan bahwa investasi dilakukan dalam usaha yang sesuai syariah dan memberikan hasil yang optimal.

Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dihitung dan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Pembagian hasil dilakukan pada periode yang telah ditentukan, seperti minimal 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Anggota dapat memilih untuk menarik dana beserta keuntungan pada akhir periode deposito atau memperpanjang deposito untuk periode berikutnya.

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menentukan porsi bagi hasil dalam produk deposito mudharabah dengan berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, dan efektivitas pengelolaan. Dalam skema ini, koperasi sebagai *mudharib* mengelola dana nasabah dengan tujuan memperoleh keuntungan optimal sesuai prinsip syariah. Nisbah bagi hasil disepakati bersama di awal, dan biasanya berkisar antara 10,5% per tahun, disesuaikan dengan jangka waktu serta nilai simpanan. Kopsyah BMI berkomitmen pada keterbukaan dan memberikan laporan hasil usaha secara berkala kepada nasabah, memastikan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan setiap keputusan diambil dengan tanggung jawab penuh demi kebermanfaatan bersama.

Penentuan porsi bagi hasil pada produk deposito mudharabah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia terutama didasarkan pada kesepakatan awal antara nasabah sebagai pemilik modal dan kami sebagai pengelola dana. bergantung pada nilai dan jangka waktu simpanan. Namun, kami juga memperhitungkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil usaha, seperti kinerja investasi yang dilakukan, stabilitas kondisi ekonomi, dan perkembangan sektor usaha yang mendukung koperasi. Dengan demikian, meski nisbah disepakati pada awal, kami tetap memonitor kondisi-kondisi eksternal dan internal secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa pembagian hasil usaha dapat memberikan manfaat terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat.

Proses penghitungan bagi hasil di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan keadilan dan transparansi. Dalam produk deposito mudharabah, metode perhitungan bagi hasil dimulai dari pencatatan nilai total dana yang dikelola dan hasil usaha yang diperoleh selama periode tertentu. Kopsyah BMI menggunakan metode akuntansi berbasis syariah yang mendetail dan mudah diaudit, memastikan bahwa setiap langkah proses transparan bagi anggota. Hasil usaha koperasi dilaporkan secara berkala kepada nasabah, dan setiap distribusi keuntungan telah melalui perhitungan yang mencakup pendapatan bersih dari investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam setiap penghitungan, Kopsyah BMI juga mempertimbangkan kondisi usaha secara keseluruhan serta dampak ekonomi untuk memastikan bahwa bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah sesuai dan proporsional dengan kinerja usaha

yang dijalankan.

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, sangat menghargai masukan dan keluhan dari nasabah. Jika terjadi perbedaan persepsi atau ketidaksesuaian dalam pembagian hasil, kami memiliki prosedur yang jelas untuk menangani masalah tersebut. Langkah pertama adalah mendengarkan keluhan nasabah dengan penuh perhatian dan memastikan kami memahami poin-poin yang disampaikan.

Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap situasi yang dihadapi, termasuk memeriksa data terkait perhitungan bagi hasil yang telah dilakukan dan berkomitmen untuk menjaga transparansi dan keadilan, sehingga hasil analisis ini akan disampaikan kembali kepada nasabah secara terbuka. Jika diperlukan, kami juga mengadakan pertemuan langsung untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut.

Penerapan sistem bagi hasil dalam deposito mudharabah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kerjasama yang saling menguntungkan antara anggota koperasi (*shahibul maal*) dan koperasi sebagai pengelola modal (*mudharib*)

Mekanisme Akad *Mudharabah*¹¹ mengenai Penempatan Dana: Anggota koperasi menyetorkan dana ke koperasi dalam bentuk deposito mudharabah. Dana ini kemudian akan dikelola oleh koperasi untuk diinvestasikan dalam usaha-usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, kesepakatan Nisbah: Pada awal akad, disepakati nisbah bagi hasil antara anggota dan koperasi. Nisbah ini merupakan proporsi pembagian keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak dari hasil investasi. Misalnya, disepakati nisbah 35:65, di mana 35% keuntungan untuk anggota dan 65% untuk koperasi.

Dalam pengelolaan dana, koperasi BMI menginvestasikan dana anggota dalam sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang halal. Investasi ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menghindari sektor-sektor yang mengandung riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (spekulasi). Pencairan dan Perpanjangan Deposito, setelah jangka waktu deposito berakhir, anggota dapat mencairkan dana beserta bagi hasilnya. Pihak anggota akan membantu proses pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, jika anggota merasa puas dan ingin melanjutkan investasi mereka, koperasi juga menawarkan opsi untuk memperpanjang deposito dengan syarat dan ketentuan yang baru.¹²

Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* di Benteng Mikro Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

¹¹ Wawancara dengan staf koperasi syariah BMI, Bapak Ubaydillah, Tangerang, 9 Agustus 2024.

¹² Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan Pinjam, dan Pembiayaan Model BMI Syariah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020, h. 28.

Deposito *Mudharabah* di Koperasi Benteng Mikro Indonesia merupakan produk simpanan syariah yang mengedepankan prinsip bagi hasil antara anggota sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan koperasi sebagai pengelola modal (*mudharib*). Dalam skema ini, anggota menyetorkan dana kepada koperasi untuk diinvestasikan dalam proyek-proyek usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip hukum syariah. Koperasi kemudian mengelola dana tersebut dengan hati-hati, memastikan bahwa investasi dilakukan dalam sektor-sektor yang tidak melibatkan riba, gharar, atau maysir, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang hukumnya halal. Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses ini mematuhi prinsip hukum syariah, bebas dari riba dan spekulasi, serta memberikan transparansi penuh kepada anggota.

Keuntungan yang dihasilkan dari investasi ini kemudian dibagi antara koperasi dan anggota berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, misalnya 35:65, di mana 35% keuntungan diberikan kepada anggota dan 65% menjadi hak koperasi. Salah satu keunggulan dari deposito mudharabah ini adalah transparansi, di mana koperasi BMI memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan dana dan hasil investasi kepada anggotanya, memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip hukum syariah. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menerangkan *Mudharabah* adalah akad kerja sama di mana pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola usaha untuk dikelola dalam kegiatan bisnis atau investasi, dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Fatwa ini merupakan salah satu fatwa awal yang menetapkan prinsip-prinsip dasar akad mudharabah, yaitu perjanjian kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Kemudian pembagian Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam perjanjian.

Nisbah ini harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal perjanjian. Mengenai tanggung jawab Pengelola usaha (*mudharib*) bertanggung jawab untuk mengelola dana dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip hukum syariah. Jika terjadi kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran hukum, maka kerugian tersebut dapat menjadi tanggung jawab pengelola.¹³

Mengenai kesesuaian dengan prinsip hukum syariah, mayoritas ulama mendukung deposito *mudharabah* karena konsep ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah seperti bebas riba dan berbasis bagi hasil.¹⁴ Menurut Pasal 15 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, contoh prinsip syariah tersebut meliputi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Namun, beberapa ulama lebih kritis dan menilai bahwa mekanisme yang

¹³ Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

¹⁴ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro dan Mikro*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 175-180.

diterapkan terkadang terlalu mirip dengan sistem perbankan konvensional, yang mungkin mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam penentuan nisbah. Perbedaan pendapat ini mencerminkan upaya ulama untuk menyeimbangkan antara praktik perbankan modern dan penerapan prinsip syariah dalam produk keuangan seperti deposito *mudharabah*.¹⁵

Perdebatan mengenai deposito *mudharabah* di kalangan ulama Indonesia mencerminkan pentingnya memastikan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum syariah dalam praktik keuangan syariah. Dalam konteks Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, prinsip hukum syariah ini diterapkan dengan memperhatikan proporsi pembagian keuntungan yang adil antara koperasi dan nasabah. Meskipun koperasi mungkin mendapatkan porsi keuntungan yang lebih besar karena tanggung jawab dan risiko yang mereka emban, kesepakatan awal dan transparansi dalam pengelolaan dana menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dengan adil dan sesuai dengan prinsip hukum syariah. Dengan demikian, Koperasi BMI berupaya untuk menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum Islam, sebagaimana diharapkan oleh para ulama.

KESIMPULAN

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menerapkan prinsip Syariah dengan memberikan nisbah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah*, hal ini telah sesuai dengan Pasal 15 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah, bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian hukum syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, contoh prinsip syariah tersebut meliputi pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menerapkan nisbah bagi hasil yang tetap (35:65) pada deposito *mudharabah* terlepas dari besar kecilnya modal yang diinvestasikan. Kebijakan ini memberikan stabilitas dan kesederhanaan dalam pengelolaan bagi hasil serta memastikan transparansi kepada nasabah. Masih terdapat kesenjangan pemahaman di antara nasabah terkait sistem bagi hasil deposito *mudharabah* yang diterapkan. Banyak nasabah yang kurang memahami prinsip-prinsip *mudharabah* dalam hukum ekonomi syariah, termasuk konsep risiko dan bagi hasil. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi lebih lanjut agar nasabah memiliki pemahaman yang lebih baik dan merasa lebih aman dalam berinvestasi.

¹⁵ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 115-120.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Very Fadli, Yuliani, "Implementasi Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam", *E-Journal Al-Dzahab* Vol. 03, No.1 Maret 2022.
- Khatibul Umam dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Adiwarman karim, *Bank islam analis fiqih dan keuangan*, jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, No.03/DSN-MUI/IV/2000
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 1996.
- Wulandari Nur Cahyani dan Syaikul Falah "Analisis Pengaruh ROA, BOPO, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah" *Malia*, Vol 01, 2017.
- Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekontruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020, Cet. ke-1.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2004, Cet. ke-4.
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, Qiradh.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet. 2, 1997.
- Wawancara dengan staf koperasi syariah BMI, Bapak Ubaydillah, Tangerang, 9 Agustus 2024.
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro dan Mikro*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan Pinjam, dan Pembiayaan Model BMI Syariah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020